



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 169/KPTS/DPPPA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 697/KPTS/DPPPA/2019 telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor SK-13/KPAI/II/2015 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah, BAB II, huruf C, angka 2) sub huruf e, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Daerah, KPAD dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

e. Kelompok Kerja Bidang Data dan Informasi:

1. pengumpulan informasi dan penyajian data terkait perlindungan anak;
2. pengkoordinasian dan pertemuan *updating* data dan informasi terkait perlindungan anak;
3. perencanaan dan penyusunan program kerja KPAD serta penyusunan laporan kinerja terkait perlindungan anak;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan komisioner.

- KETIGA : Untuk kelancaran tugas-tugas administrasi Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dibantu Staf Sekretariat, sebagai berikut :
- a. Tia Maria, SIP
 - b. Kiki Supriadi, SE
 - c. Dewi Sartika, S.Pd
 - d. Suhaimi, A.md
 - e. Syarifatunnisa, S.Psi
 - f. Rival Kabaah, SH
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota Kelompok Kerja Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua Pokja : Rp. 2.750.000,- per bulan
 - b. Anggota : Rp. 2.500.000,- per bulan
 - c. Staf Sekretariat : Rp. 2.000.000,- per orang per bulan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2 Menteri Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta
- 3 Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat di Jakarta
- 4 Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 5 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel di Palembang
- 6 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 7 Masing-masing Anggota yang bersangkutan